



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SENTOSA NASUTION**
2. Tempat lahir : Natal
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sentosa Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sentosa Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan ranting kayu dengan panjang + 1 (satu) meter. dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM “ 18/L.2.28.3/Eoh.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Sentosa Nasution pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa Sentosa Nasution mendatangi rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi di Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa Sentosa Nasution bertemu dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay duduk-duduk diteras rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sambil bercerita-cerita lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay memberitahukan tentang pohon kelapa yang ada di seberang sungai untuk dicuri kemudian Saksi Sugeng Supriadi mengatakan "kenapa pula kelapa yang mau kau ambil, yang banyak uangkan ada lagi kenapa harus kelapa itu kau ambil" lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay menjawabnya "bisa juga itu bang dari pada kelapa itu" lalu Saksi Sugeng Supriadi mengatakan "apa ajalah daripada kelapa yang kau ambil seperti macam sepeda motor" lalu Terdakwa Sentosa Nasution mengatakan "cocok juga itu bang sepeda motor" kemudian setelah itu Terdakwa Sentosa Nasution pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay kembali bertemu di rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi lalu merencanakan untuk melakukan pencurian di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa Sentosa Nasution pergi ke mess PT. Tri Bahtera Srikandi (selanjutnya disebut PT.TBS) lalu masuk ke mess PT. TBS melalui dinding pembatas belakang mess PT. TBS yang dalam keadaan roboh sehingga mudah untuk di masuki, kemudian setelah Terdakwa Sentosa Nasution sudah berada di sekitar mess PT. TBS, Terdakwa Sentosa Nasution melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF (Nomor Polisi : BK 2374 AKL, Nomor Mesin : LX150VEWT8060, Nomor Rangka : MH4LX150FNJPPC2837, warna kuning,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : PT. Tri Bahtera Srikandi yang dipinjam pakaikan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023) terletak di teras mess PT. TBS tersebut selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution pergi ke belakang mess PT. TBS tersebut dan melihat jendela mess PT. TBS dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa Sentosa Nasution mengintip ke dalam mess PT. TBS melalui jendela tersebut dan melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di atas pintu kamar tidur selanjutnya untuk mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa Sentosa Nasution mengambil kayu ranting panjangnya + 2 (dua) meter yang berada di belakang mess PT. TBS tersebut kemudian Terdakwa Sentosa Nasution menggunakan kayu ranting tersebut untuk menjatuhkan kunci sepeda motor yang berada tergantung diatas pintu kamar tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor lalu Terdakwa Sentosa Nasution menggunakan Kunci tersebut untuk membuka stang sepeda motor yang terkunci lalu Terdakwa Sentosa Nasution mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut sejauh + 10 M (sepuluh meter) dari mess PT. TBS kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut lalu membawanya dari lokasi mess tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Sentosa Nasution mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF dari mess PT. TBS tersebut, Terdakwa Sentosa Nasution pergi membawanya ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar + 1 (satu) KM dari lokasi mess PT. TBS lalu sesampai Terdakwa Sentosa Nasution dirumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendorong pintu rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi kemudian pintu rumah Saksi Sugeng Supriadi di buka oleh Saksi Fauzan Akbar Daulay yang mana pada saat itu Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay sudah bersepakat untuk menunggu Terdakwa Sentosa Nasution membawa sepeda motor curian ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution menyampaikan kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay dengan mengatakan "kau amankan ini" lalu di jawab Saksi Fauzan Akbar Daulay "siap", kemudian Terdakwa Sentosa Nasution meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay mendorongnya dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah kosong yang berdempetan dengan rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut, kemudian Saksi Fauzan Akbar Daulay keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan pergi ke rumah kontrakan Saksi Sugeng

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi dan tidak lama Saksi Fauzan Akbar Daulay membawa handuk bekas milik Saksi Sugeng Supriadi untuk digunakan menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut, kemudian Saksi Fauzan Akbar Daulay mengambil gembok rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dan dipergunakan oleh Saksi Fauzan Akbar Daulay untuk mengembok rumah tempat penyimpanan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah selesai semuanya lalu Terdakwa tidur di rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi.

Bahwa kemudian saksi Herry Muszamal Pasaribu mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF milik saksi PT. TBS yang dalam penguasaannya telah hilang di Mess PT. TBS lalu Saksi Herry Muszamal Pasaribu melaporkan kepada pihak pengamanan di PT. TBS selanjutnya Saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan pihak pengamanan PT. TBS mencari ke seputaran daerah PT. TBS tersebut namun tidak menemukannya lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan Saksi Eric Setiawan Malau, Saksi Khairuddin, Saksi Rahmat Kusnadi, Saksi Muhammad Arif, Saksi Akrimal Yusuf Harahap melihat sepeda motor saksi Herry Muszamal Pasaribu ada di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi, kemudian saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan Saksi Eric Setiawan Malau, Saksi Khairuddin, Saksi Rahmat Kusnadi, Saksi Muhammad Arif, Saksi Akrimal Yusuf Harahap mengintrogasi Saksi Sugeng Supriadi, lalu Saksi Sugeng Supriadi mengatakan bahwa Terdakwa Sentosa Nasution dan Saksi Fauzan Akbar Daulay membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut ke rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay dibawa ke kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa Sentosa Nasution bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay tidak ada meminta ijin dari saksi Herry Muszamal Pasaribu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF, No Pol : BK 2374 AKL, Nomor Mesin : LX150VEWT8060, Nomor Rangka : MH4LX150FNJPPC2837, warna kuning, atas nama : PT. Tri Bahtera Srikandi yang dipinjam pakaikan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian PT. Tri Bahtera Srikandi dan Saksi Herry Muszamal Pasaribu sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Sentosa Nasution pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa Sentosa Nasution mendatangi rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi di Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa Sentosa Nasution bertemu dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay duduk-duduk teras rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sambil bercerita-cerita lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay memberitahukan tentang pohon kelapa yang ada di seberang sungai untuk dicuri kemudian Saksi Sugeng Supriadi mengatakan "kenapa pula kelapa yang mau kau ambil, yang banyak uangkan ada lagi kenapa harus kelapa itu kau ambil" lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay menjawabnya "bisa juga itu bang dari pada kelapa itu" lalu Saksi Sugeng Supriadi mengatakan "apa ajalah daripada kelapa yang kau ambil seperti macam sepeda motor" lalu Terdakwa Sentosa Nasution mengatakan "cocok juga itu bang sepeda motor" kemudian setelah itu Terdakwa Sentosa Nasution pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay kembali bertemu di rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi lalu merencanakan untuk melakukan pencurian di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa Sentosa Nasution pergi ke mess PT. Tri Bahtera Srikandi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut PT.TBS) lalu masuk ke mess PT. TBS melalui dinding pembatas belakang mess PT. TBS yang dalam keadaan roboh sehingga mudah untuk di masuki, kemudian setelah Terdakwa Sentosa Nasution sudah berada di sekitar mess PT. TBS, Terdakwa Sentosa Nasution melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF (Nomor Polisi : BK 2374 AKL, Nomor Mesin : LX150VEWT8060, Nomor Rangka : MH4LX150FNJPPC2837, warna kuning, atas nama : PT. Tri Bahtera Srikandi yang dipinjam pakaikan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023) terletak di teras mess PT. TBS tersebut selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution pergi ke belakang mess PT. TBS tersebut dan melihat jendela mess PT. TBS dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa Sentosa Nasution mengintip ke dalam mess PT. TBS melalui jendela tersebut dan melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di atas pintu kamar tidur selanjutnya untuk mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa Sentosa Nasution mengambil kayu ranting panjangnya + 2 (dua) meter yang berada di belakang mess PT. TBS tersebut kemudian Terdakwa Sentosa Nasution menggunakan kayu ranting tersebut untuk menjatuhkan kunci sepeda motor yang berada tergantung diatas pintu kamar tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor lalu Terdakwa Sentosa Nasution menggunakan Kunci tersebut untuk membuka stang sepeda motor yang terkunci lalu Terdakwa Sentosa Nasution mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut sejauh + 10 M (sepuluh meter) dari mess PT. TBS kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut lalu membawanya dari lokasi mess tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Sentosa Nasution mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF dari mess PT. TBS tersebut, Terdakwa Sentosa Nasution pergi membawanya ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar + 1 (satu) KM dari lokasi mess PT. TBS lalu sesampai Terdakwa Sentosa Nasution dirumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengedor pintu rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi kemudian pintu rumah Saksi Sugeng Supriadi di buka oleh Saksi Fauzan Akbar Daulay yang mana pada saat itu Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay sudah bersepakat untuk menunggu Terdakwa Sentosa Nasution membawa sepeda motor curian ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution menyampaikan kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay dengan mengatakan "kau amankan ini" lalu di jawab Saksi Fauzan Akbar Daulay "siap",

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Sentosa Nasution meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay mendorongnya dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah kosong yang berdempetan dengan rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut, kemudian Saksi Fauzan Akbar Daulay keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan pergi ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dan tidak lama Saksi Fauzan Akbar Daulay membawa handuk bekas milik Saksi Sugeng Supriadi untuk digunakan menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut, kemudian Saksi Fauzan Akbar Daulay mengambil gembok rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dan dipergunakan oleh Saksi Fauzan Akbar Daulay untuk mengembok rumah tempat penyimpanan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah selesai semuanya lalu Terdakwa tidur di rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi.

Bahwa kemudian saksi Herry Muszamal Pasaribu mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF milik saksi PT. TBS yang dalam penguasaannya telah hilang di Mess PT. TBS lalu Saksi Herry Muszamal Pasaribu melaporkan kepada pihak pengamanan di PT. TBS selanjutnya Saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan pihak pengamanan PT. TBS mencari ke seputaran daerah PT. TBS tersebut namun tidak menemukannya lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan Saksi Eric Setiawan Malau, Saksi Khairuddin, Saksi Rahmat Kusnadi, Saksi Muhammad Arif, Saksi Akrimal Yusuf Harahap melihat sepeda motor saksi Herry Muszamal Pasaribu ada di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi, kemudian saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan Saksi Eric Setiawan Malau, Saksi Khairuddin, Saksi Rahmat Kusnadi, Saksi Muhammad Arif, Saksi Akrimal Yusuf Harahap mengintrogasi Saksi Sugeng Supriadi, lalu Saksi Sugeng Supriadi mengatakan bahwa Terdakwa Sentosa Nasution dan Saksi Fauzan Akbar Daulay membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut ke rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay dibawa ke kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal.

Bahwa Terdakwa Sentosa Nasution bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay tidak ada meminta ijin dari saksi Herry Muszamal Pasaribu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF, No Pol : BK 2374 AKL, Nomor Mesin : LX150VEWT8060, Nomor Rangka :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150FNJPPC2837, warna kuning, atas nama : PT. Tri Bahtera Srikandi yang dipinjam pakaian kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian PT. Tri Bahtera Srikandi dan Saksi Herry Muszamal Pasaribu sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Sentosa Nasution pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa Sentosa Nasution mendatangi rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi di Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa Sentosa Nasution bertemu dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay duduk-duduk teras rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sambil bercerita-cerita lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay memberitahukan tentang pohon kelapa yang ada di seberang sungai untuk dicuri kemudian Saksi Sugeng Supriadi mengatakan "kenapa pula kelapa yang mau kau ambil, yang banyak uangkan ada lagi kenapa harus kelapa itu kau ambil" lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay menjawabnya "bisa juga itu bang dari pada kelapa itu" lalu Saksi Sugeng Supriadi mengatakan "apa ajalah daripada kelapa yang kau ambil seperti macam sepeda motor" lalu Terdakwa Sentosa Nasution mengatakan "cocok juga itu bang sepeda motor" kemudian setelah itu Terdakwa Sentosa Nasution pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay kembali

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi lalu merencanakan untuk melakukan pencurian di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa Sentosa Nasution pergi ke mess PT. Tri Bahtera Srikandi (selanjutnya disebut PT.TBS) lalu masuk ke mess PT. TBS melalui dinding pembatas belakang mess PT. TBS yang dalam keadaan roboh sehingga mudah untuk di masuki, kemudian setelah Terdakwa Sentosa Nasution sudah berada di sekitar mess PT. TBS, Terdakwa Sentosa Nasution melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF (Nomor Polisi : BK 2374 AKL, Nomor Mesin : LX150VEWT8060, Nomor Rangka : MH4LX150FNJPPC2837, warna kuning, atas nama : PT. Tri Bahtera Srikandi yang dipinjam pakaikan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023) terletak di teras mess PT. TBS tersebut selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution pergi ke belakang mess PT. TBS tersebut dan melihat jendela mess PT. TBS dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa Sentosa Nasution mengintip ke dalam mess PT. TBS melalui jendela tersebut dan melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di atas pintu kamar tidur selanjutnya untuk mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa Sentosa Nasution mengambil kayu ranting panjangnya + 2 (dua) meter yang berada di belakang mess PT. TBS tersebut kemudian Terdakwa Sentosa Nasution menggunakan kayu ranting tersebut untuk menjatuhkan kunci sepeda motor yang berada tergantung diatas pintu kamar tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor lalu Terdakwa Sentosa Nasution menggunakan Kunci tersebut untuk membuka stang sepeda motor yang terkunci lalu Terdakwa Sentosa Nasution mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut sejauh + 10 M (sepuluh meter) dari mess PT. TBS kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut lalu membawanya dari lokasi mess tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Sentosa Nasution mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF dari mess PT. TBS tersebut, Terdakwa Sentosa Nasution pergi membawanya ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar + 1 (satu) KM dari lokasi mess PT. TBS lalu sesampai Terdakwa Sentosa Nasution dirumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengedor pintu rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi kemudian pintu rumah Saksi Sugeng Supriadi di buka oleh Saksi Fauzan Akbar Daulay yang mana pada saat itu Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay sudah bersepakat untuk menunggu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sentosa Nasution membawa sepeda motor curian ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution menyampaikan kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay dengan mengatakan "kau amankan ini" lalu di jawab Saksi Fauzan Akbar Daulay "siap", kemudian Terdakwa Sentosa Nasution meyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay lalu Saksi Fauzan Akbar Daulay mendorongnya dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah kosong yang berdempetan dengan rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi tersebut, kemudian Saksi Fauzan Akbar Daulay keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan pergi ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dan tidak lama Saksi Fauzan Akbar Daulay membawa handuk bekas milik Saksi Sugeng Supriadi untuk digunakan menutupi 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut, kemudian Saksi Fauzan Akbar Daulay mengambil gembok rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dan dipergunakan oleh Saksi Fauzan Akbar Daulay untuk mengembok rumah tempat penyimpanan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah selesai semuanya lalu Terdakwa tidur di rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi.

Bahwa kemudian saksi Herry Muszamal Pasaribu mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF milik saksi PT. TBS yang dalam penguasaannya telah hilang di Mess PT. TBS lalu Saksi Herry Muszamal Pasaribu melaporkan kepada pihak pengamanan di PT. TBS selanjutnya Saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan pihak pengamanan PT. TBS mencari ke seputaran daerah PT. TBS tersebut namun tidak menemukannya lalu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan Saksi Eric Setiawan Malau, Saksi Khairuddin, Saksi Rahmat Kusnadi, Saksi Muhammad Arif, Saksi Akrimal Yusuf Harahap melihat sepeda motor saksi Herry Muszamal Pasaribu ada di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi, kemudian saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan Saksi Eric Setiawan Malau, Saksi Khairuddin, Saksi Rahmat Kusnadi, Saksi Muhammad Arif, Saksi Akrimal Yusuf Harahap mengintrogasi Saksi Sugeng Supriadi, lalu Saksi Sugeng Supriadi mengatakan bahwa Terdakwa Sentosa Nasution dan Saksi Fauzan Akbar Daulay membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF tersebut ke rumah kontrakan saksi Sugeng Supriadi selanjutnya Terdakwa Sentosa Nasution bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay dibawa ke kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sentosa Nasution bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay tidak ada meminta ijin dari saksi Herry Muszamal Pasaribu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF, No Pol : BK 2374 AKL, Nomor Mesin : LX150VEWT8060, Nomor Rangka : MH4LX150FNJPPC2837, warna kuning, atas nama : PT. Tri Bahtera Srikandi yang dipinjam pakaikan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian PT. Tri Bahtera Srikandi dan Saksi Herry Muszamal Pasaribu sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) atau setidak tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwaan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herry Muszamal Pasaribu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang menjabat sebagai Asisten Divisi Plasma Singkuang PT. TBS;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi yang hendak berangkat kerja dari rumah dinas/mess karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang terletak di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal keluar dari mess tersebut lalu tidak dapat menemukan sepeda motor dinas dari PT. TBS yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang dipinjamkan kepadanya sejak Juli 2022. Padahal pada malam sebelumnya, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dinas dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor digantungkan di depan pintu kamar dalam rumah dinas;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak pengamanan di PT. TBS lalu Saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan pihak pengamanan PT. TBS mencari ke seputaran daerah PT. TBS tersebut namun tidak menemukannya sehingga pencarian dilakukan hingga hari berikutnya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat kembali melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang dipinjamkan kepada Saksi, petugas keamanan PT. TBS yang terdiri dari Saksi Khairuddin, Saksi Rahmat Kusnadi serta beberapa orang petugas keamanan lainnya mencurigai sebuah rumah yang letaknya terisolir dari rumah-rumah lainnya lalu mengetuk pintu rumah tersebut yang kemudian dibukakan oleh Saksi Sugeng Supriadi;
- Bahwa saat pintu rumah terbuka, terlihat ada sepeda motor dengan ciri-ciri persis seperti yang dipinjamkan kepada Saksi di dalam rumah tersebut sehingga Saksi Khairuddin dan Saksi Rahmat Kusnadi langsung menginterogasi Saksi Sugeng Supriadi. Selanjutnya Saksi Sugeng Supriadi mengaku 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Fauzan Akbar Daulay kemudian dititipkan kepada Saksi Sugeng Supriadi sehingga Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay beserta sepeda motor dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi selalu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut di halaman rumah dinas yang terdapat batas terbuat dari papan untuk membatasi pekarangan rumah dengan pinggir jalan;
- Bahwa setelah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL, kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya digantungkan di depan pintu kamar dalam rumah juga hilang;
- Bahwa saat Saksi menelusuri jalan yang mungkin dapat dilewati untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, Saksi menemukan jendela yang berada di dalam kamar belakang sudah terbuka padahal Saksi yakin telah mengunci seluruh jendela di dalam rumah. Saksi tidak melihat ada bekas congkolan ataupun kerusakan pada jendela tersebut;
- Bahwa jendela kamar yang sudah terbuka tersebut terhubung ke bagian samping rumah dinas yang bisa dilewati oleh orang karena tidak terpasang jerjak atau terali pada jendela tersebut;
- Bahwa sehari-hari hanya ada Saksi yang tinggal di rumah dinas tersebut, tidak ada orang lain;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Saksi berada di area kompleks rumah dinas PT. TBS dimana untuk sampai ke rumah dinas Saksi, harus melewati pos pengamanan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay bukan merupakan karyawan PT. TBS yang memiliki izin untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;
- Bahwa Saksi selaku orang yang dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL milik PT. TBS juga tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun harga 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Khairuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) sejak tahun 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi yang sedang bertugas di PT. TBS mendapatkan laporan dari Saksi Herry Muszamal Pasaribu mengenai kehilangan sepeda motor dinas yang dipinjamkan PT. TBS kepadanya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Saksi bersama petugas keamanan lain salah satunya Saksi Rahmat Kusnadi melakukan pencarian ke seputaran daerah PT. TBS dan Desa Singkuang namun tidak menemukannya sehingga pencarian dilakukan hingga hari berikutnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat kembali melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut, Saksi beserta petugas keamanan PT. TBS lainnya mencurigai sebuah rumah yang letaknya terisolir dari rumah-rumah lainnya masih di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu mengetuk pintu rumah tersebut yang kemudian dibukakan oleh Saksi Sugeng Supriadi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



- Bahwa saat pintu rumah terbuka, terlihat ada sepeda motor dengan ciri-ciri persis seperti yang dipinjamkan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu di dalam rumah tersebut sehingga Saksi dan Saksi Rahmat Kusnadi langsung menginterogasi Saksi Sugeng Supriadi. Selanjutnya Saksi Sugeng Supriadi mengaku 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Fauzan Akbar Daulay kemudian dititipkan kepada Saksi Sugeng Supriadi sehingga Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay beserta sepeda motor dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam kesehariannya, Saksi Herry Muszamal Pasaribu hanya tinggal sendirian di rumah dinas dan tidak ada orang lain;
- Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Saksi Herry Muszamal Pasaribu berada di area kompleks rumah dinas PT. TBS dimana untuk sampai ke rumah dinas tersebut harus melewati pos pengamanan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay bukan merupakan karyawan PT. TBS yang memiliki izin untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;
- Bahwa Saksi Herry Muszamal Pasaribu selaku orang yang dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL milik PT. TBS juga tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun harga 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Rahmat Kusnadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) sejak tahun 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi yang sedang bertugas di PT. TBS mendapatkan laporan dari Saksi Herry Muszamal Pasaribu mengenai kehilangan sepeda motor dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dipinjamkan PT. TBS kepadanya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Saksi bersama petugas keamanan lain salah satunya Saksi Khairuddin melakukan pencarian ke seputaran daerah PT. TBS dan Desa Singkuang namun tidak menemukannya sehingga pencarian dilakukan hingga hari berikutnya;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat kembali melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut, Saksi beserta petugas keamanan PT. TBS lainnya mencurigai sebuah rumah yang letaknya terisolir dari rumah-rumah lainnya masih di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu mengetuk pintu rumah tersebut yang kemudian dibukakan oleh Saksi Sugeng Supriadi;
 - Bahwa saat pintu rumah terbuka, terlihat ada sepeda motor dengan ciri-ciri persis seperti yang dipinjamkan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu di dalam rumah tersebut sehingga Saksi dan Saksi Khairuddin langsung menginterogasi Saksi Sugeng Supriadi. Selanjutnya Saksi Sugeng Supriadi mengaku 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Fauzan Akbar Daulay kemudian dititipkan kepada Saksi Sugeng Supriadi sehingga Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay beserta sepeda motor dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dalam kesehariannya, Saksi Herry Muszamal Pasaribu hanya tinggal sendirian di rumah dinas dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Saksi Herry Muszamal Pasaribu berada di area kompleks rumah dinas PT. TBS dimana untuk sampai ke rumah dinas tersebut harus melewati pos pengamanan;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay bukan merupakan karyawan PT. TBS yang memiliki izin untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;
 - Bahwa Saksi Herry Muszamal Pasaribu selaku orang yang dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL milik PT. TBS juga tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Fauzan Akbar Daulay, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa bercerita dengan Saksi dan Saksi Sugeng Supriadi;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil kelapa yang ada di seberang sungai sehingga Saksi Sugeng Supriadi mengatakan, "*Kenapa pula kepala yang mau diambil, yang banyak uangnya kan ada kenapa harus kelapa? Kan ada yang bisa diambil seperti sepeda motor,*" lalu Terdakwa langsung mengatakan, "*Cocok juga itu bang sepeda motor,*" selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sementara Saksi tetap di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi untuk merencanakan niat mengambil sepeda motor di area PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) lalu Terdakwa dipilih sebagai orang yang akan mengambil sepeda motor di PT. TBS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi yang sedang tidur di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dibangunkan oleh ketukan pintu dari Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL sambil mengatakan, "*Kau amankan ini,*" kepada Saksi lalu Terdakwa tidur di rumah tersebut sementara Saksi menutupi sepeda motor dengan kain panjang;
- Bahwa pada hari yang sama di pagi hari, Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dan tidak kembali lagi ke rumah tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Saksi yang sedang tidur di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi, terbangun oleh ketukan pintu dari beberapa orang. Saat Saksi membukakan pintu, terlihat ada beberapa orang pria dari petugas keamanan PT. TBS yang langsung membuka kain yang menutup 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang diparkirkan di dalam rumah sehingga Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi mengaku sepeda motor tersebut dititipkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi bukan merupakan karyawan PT. TBS yang memiliki izin untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL;
- Bahwa Saksi Sugeng Supriadi berencana mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang diambil Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun belum ada pembelinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sugeng Supriadi sudah sering mengambil barang-barang milik orang lain untuk dijual dan uang penjualan barang dibagi rata antara Terdakwa, Saksi dan Saksi Sugeng Supriadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Sugeng Supriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa bercerita dengan Saksi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Saksi Fauzan Akbar Daulay mengajak Terdakwa untuk mengambil kelapa yang ada di seberang sungai sehingga Saksi mengatakan, "*Kenapa pula kepala yang mau diambil, yang banyak uangnya kan ada kenapa harus kelapa? Kan ada yang bisa diambil seperti sepeda motor,*" lalu Terdakwa langsung mengatakan, "*Cocok juga itu bang sepeda motor,*" selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi sementara Saksi Fauzan Akbar Daulay tetap di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay untuk merencanakan niat mengambil sepeda motor di area PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) lalu Terdakwa dipilih sebagai orang yang akan mengambil sepeda motor di PT. TBS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Fauzan Akbar Daulay yang sedang tidur di rumah kontrakan Saksi dibangunkan oleh ketukan pintu dari Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL sambil mengatakan, "*Kau amankan ini,*" kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay lalu Terdakwa tidur di rumah tersebut sementara Saksi Fauzan Akbar Daulay menutupi sepeda motor dengan kain panjang;
- Bahwa pada hari yang sama di pagi hari, Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi dan tidak kembali lagi ke rumah tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay yang sedang tidur di rumah kontrakan Saksi, terbangun oleh ketukan pintu dari beberapa orang. Saat Saksi Fauzan Akbar Daulay membukakan pintu, terlihat ada beberapa orang pria dari petugas keamanan PT. TBS yang langsung membuka kain yang menutup 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang diparkirkan di dalam rumah sehingga Saksi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay mengaku sepeda motor tersebut ditiptkan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay bukan merupakan karyawan PT. TBS yang memiliki izin untuk menguasai 1

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



(satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL;
- Bahwa Saksi berencana mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang diambil Terdakwa dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun belum ada pembelinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Fauzan Akbar Daulay sudah sering mengambil barang-barang milik orang lain untuk dijual dan uang penjualan barang dibagi rata antara Terdakwa, Saksi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Berita Acara Serah Terima kendaraan sepeda motor KLX 150 BF warna kuning dengan nomor mesin LX150VEWT8060 dari Ferdian T. Mtd. Kepada Herry Muszamaal Pasaribu tertanggal 2 Juli 2022;
- Surat Pernyataan H. Nur Kholis, S.H. selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tertanggal 20 Juni 2023;
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 00165897 sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL atas nama PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Fotokopi Surat Kuasa kepada Herry Muszamal Pasaribu tertanggal 7 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal



lalu Terdakwa bercerita dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay;

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Saksi Fauzan Akbar Daulay mengajak Terdakwa untuk mengambil kelapa yang ada di seberang sungai sehingga Saksi Sugeng Supriadi mengatakan, "*Kenapa pula kepala yang mau diambil, yang banyak uangnya kan ada kenapa harus kelapa? Kan ada yang bisa diambil seperti sepeda motor,*" lalu Terdakwa langsung mengatakan, "*Cocok juga itu bang sepeda motor,*" selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sementara Saksi Fauzan Akbar Daulay tetap di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay untuk merencanakan niat mengambil sepeda motor di area PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) lalu Terdakwa dipilih sebagai orang yang akan mengambil sepeda motor di PT. TBS;
- Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke area rumah dinas/mess PT. TBS dari jalan kecil untuk menghindari pos pengamanan rumah dinas lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dinas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui dinding pembatas belakang rumah dinas yang sudah dalam keadaan roboh lalu Terdakwa pergi ke samping rumah dinas dan melihat jendela dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah dinas melalui jendela tersebut dan melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di depan pintu sehingga Terdakwa mengambil ranting kayu sepanjang ± 2 (kurang lebih dua) meter yang berada di tanah lalu menjatuhkan kunci sepeda motor tersebut sampai Terdakwa bisa meraihnya dan membawa kunci sepeda motor untuk dimasukkan ke dalam tempat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang terparkir di halaman rumah dinas;
- Bahwa setelah Terdakwa bisa membuka kunci *stang* 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut, Terdakwa pun mendorong sepeda motor itu keluar dari area rumah dinas hingga sejauh ± 20 (kurang lebih dua puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah dinas PT. TBS;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi, Terdakwa mengetuk pintu rumah yang kemudian dibukakan Saksi Fauzan Akbar Daulay sehingga Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL ke dalam rumah sambil mengatakan, "*Kau amankan ini,*" kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay lalu Terdakwa tidur di rumah tersebut sementara Saksi Fauzan Akbar Daulay menutupi sepeda motor dengan kain panjang;
 - Bahwa pada hari yang sama di pagi hari, Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi dan tidak kembali lagi ke rumah tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Fauzan Akbar Daulay yang sedang tidur di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi, terbangun oleh ketukan pintu dari beberapa orang. Saat Saksi Fauzan Akbar Daulay membukakan pintu, terlihat ada beberapa orang pria dari petugas keamanan PT. TBS yang langsung membuka kain yang menutup 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang diparkirkan di dalam rumah sehingga Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay mengaku sepeda motor tersebut ditiptkan oleh Terdakwa lalu Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay dibawa ke Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari yang sama di siang hari, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dijemput oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa hanya mengikuti arahan dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay sudah sering mengambil barang-barang milik orang lain untuk dijual dan uang penjualan barang dibagi rata antara Terdakwa, Saksi Sugeng Supriadi, dan Saksi Fauzan Akbar Daulay;
 - Bahwa Terdakwa terpaksa mengambil sepeda motor milik orang lain karena terdesak kebutuhan biaya operasi pengangkatan kista istrinya;
 - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya tidak cukup untuk membayar biaya operasi tersebut;
- Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) potongan ranting kayu dengan panjang \pm 1 (kurang lebih satu) meter;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa bercerita dengan Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay;
2. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Saksi Fauzan Akbar Daulay mengajak Terdakwa untuk mengambil kelapa yang ada di seberang sungai sehingga Saksi Sugeng Supriadi mengatakan, "*Kenapa pula kepala yang mau diambil, yang banyak uangnya kan ada kenapa harus kelapa? Kan ada yang bisa diambil seperti sepeda motor,*" lalu Terdakwa langsung mengatakan, "*Cocok juga itu bang sepeda motor,*" selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi sementara Saksi Fauzan Akbar Daulay tetap di rumah tersebut;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay untuk merencanakan niat mengambil sepeda motor di area rumah dinas/mess PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang terletak di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa dipilih sebagai orang yang akan mengambil sepeda motor di PT. TBS;
4. Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke area rumah dinas/mess PT. TBS dari jalan kecil untuk menghindari pos pengamanan rumah dinas lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dinas tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui dinding pembatas belakang rumah dinas yang sudah dalam keadaan roboh lalu Terdakwa pergi ke samping rumah dinas dan melihat jendela dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah dinas melalui jendela tersebut dan melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di depan pintu sehingga Terdakwa mengambil ranting kayu sepanjang ± 2 (kurang lebih dua) meter yang berada di tanah lalu menjatuhkan kunci sepeda motor tersebut sampai Terdakwa bisa meraihnya dan membawa kunci sepeda motor untuk dimasukkan ke dalam tempat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang terparkir di halaman rumah dinas;

6. Bahwa setelah Terdakwa bisa membuka kunci *stang* 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut, Terdakwa pun mendorong sepeda motor itu keluar dari area rumah dinas hingga sejauh ± 20 (kurang lebih dua puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah dinas PT. TBS;
7. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi, Terdakwa mengetuk pintu rumah yang kemudian dibukakan Saksi Fauzan Akbar Daulay sehingga Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL ke dalam rumah sambil mengatakan, "*Kau amankan ini,*" kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay lalu Terdakwa tidur di rumah tersebut sementara Saksi Fauzan Akbar Daulay menutupi sepeda motor dengan kain panjang;
8. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Herry Muszamal Pasaribu yang hendak berangkat kerja dari rumah dinas/mess karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang terletak di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal keluar dari mess tersebut lalu tidak dapat menemukan sepeda motor dinas dari PT. TBS yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang dipinjamkan kepadanya sejak Juli 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima kendaraan sepeda motor KLX 150 BF warna kuning dengan nomor mesin LX150VEWT8060 dari Ferdian T. Mtd. Kepada Herry Muszamaal Pasaribu tertanggal 2 Juli 2022;
9. Bahwa kemudian Saksi Herry Muszamal Pasaribu langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak pengamanan di PT. TBS lalu Saksi Herry Muszamal Pasaribu bersama dengan pihak pengamanan PT. TBS mencari ke seputaran daerah PT. TBS tersebut namun tidak menemukannya sehingga pencarian dilakukan hingga hari berikutnya;
10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat kembali melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut, petugas keamanan PT. TBS salah satunya Saksi Khairuddin dan Saksi Rahmat Kusnadi mencurigai sebuah rumah yang letaknya terisolir dari rumah-rumah lainnya masih di Desa Singkuang I,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal lalu mengetuk pintu rumah tersebut yang kemudian dibukakan oleh Saksi Sugeng Supriadi;

11. Bahwa saat pintu rumah terbuka, terlihat ada sepeda motor dengan ciri-ciri persis seperti yang dipinjamkan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu di dalam rumah tersebut sehingga Saksi Khairuddin dan Saksi Rahmat Kusnadi langsung menginterogasi Saksi Sugeng Supriadi. Selanjutnya Saksi Sugeng Supriadi mengaku 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Fauzan Akbar Daulay kemudian dititipkan kepada Saksi Sugeng Supriadi sehingga Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay beserta sepeda motor dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut sementara beberapa petugas keamanan PT. TBS menjemput Terdakwa ke rumahnya di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
12. Bahwa sehari-hari hanya ada Saksi Herry Muszamal Pasaribu yang tinggal di rumah dinas tersebut, tidak ada orang lain;
13. Bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Saksi Herry Muszamal Pasaribu berada di area kompleks rumah dinas PT. TBS dimana untuk sampai ke rumah dinas Saksi Herry Muszamal Pasaribu, harus melewati pos pengamanan;
14. Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Supriadi dan Saksi Fauzan Akbar Daulay bukan merupakan karyawan PT. TBS yang memiliki izin untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut;
15. Bahwa Saksi Herry Muszamal Pasaribu selaku orang yang dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL milik PT. TBS juga tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut;
16. Bahwa adapun harga 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
17. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL merupakan milik PT. Tri Bahtera Srikandi berdasarkan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 00165897 sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STNK) sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL atas nama PT. Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

atau

Ketiga : Pasal 362 KUHP;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



orang yang mengaku bernama Sentosa Nasution, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Sentosa Nasution sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" memberi penjelasan yang dimaksud dengan "*mengambil suatu barang*" yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke area rumah dinas/mess PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang terletak di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dari jalan kecil untuk menghindari pos pengamanan rumah dinas lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dinas tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui dinding pembatas belakang rumah dinas yang sudah dalam keadaan roboh lalu Terdakwa pergi ke samping rumah dinas dan melihat jendela dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah dinas melalui jendela tersebut dan melihat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



ada kunci sepeda motor yang tergantung di depan pintu sehingga Terdakwa mengambil ranting kayu sepanjang ± 2 (kurang lebih dua) meter yang berada di tanah lalu menjatuhkan kunci sepeda motor tersebut sampai Terdakwa bisa meraihnya dan membawa kunci sepeda motor untuk dimasukkan ke dalam tempat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang terparkir di halaman rumah dinas. Setelah Terdakwa bisa membuka kunci *stang* 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut, Terdakwa pun mendorong sepeda motor itu keluar dari area rumah dinas hingga sejauh ± 20 (kurang lebih dua puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah dinas PT. TBS;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL merupakan milik PT. Tri Bahtera Srikandi berdasarkan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 00165897 sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL atas nama PT. Tri Bahtera Srikandi, yang dipinjamkan kepada Saksi Herry Muszamal Pasaribu sejak Juli 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima kendaraan sepeda motor KLX 150 BF warna kuning dengan nomor mesin LX150VEWT8060 dari Ferdian T. Mtd. Kepada Herry Muszamal Pasaribu tertanggal 2 Juli 2022;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL bukan kepunyaan Terdakwa, dari tempat semula yang berada di pekarang rumah milik PT. Tri Bahtera Srikandi tanpa sepengetahuan maupun izin dari Saksi Herry Muszamal Pasaribu selaku orang yang menempati rumah dinas dan memiliki kuasa atas sepeda motor tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain*" telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku “*Hukum Pidana Indonesia*” menjelaskan pengertian “*dengan maksud*” merupakan terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian “*dengan maksud*” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek K LX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL, Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah dinas PT. TBS masih di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal kemudian menyuruh Saksi Fauzan Akbar Daulay untuk mengamankan sepeda motor tersebut seolah-olah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



benar sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa, padahal Saksi Hery Muszamal Pasaribu selaku orang yang berkuasa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL milik PT. TBS tersebut tidak menghendaki ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Fauzan Akbar Daulay dan Saksi Sugeng Supriadi agar dijual kepada orang lain, jelas ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak*"

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur keempat dalam dakwaan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", memberikan penjelasan mengenai Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan pencurian pemberatan, dimana pasal ini merupakan pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti apabila pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang bahwa yang dikatakan "*malam hari*" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan "*rumah*" yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam untuk makan tidur dan sebagainya namun sebuah gudang dan toko tidak termasuk pengertian rumah, sementara yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti tembok, selokan, pagar bambu, pagar hidup, padar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur keempat ini erat kaitannya dengan unsur kedua dan ketiga, di samping itu Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



Terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kedua dan ketiga, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga yang berkaitan dengan unsur keempat;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke area rumah dinas/mess PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yang terletak di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dari jalan kecil untuk menghindari pos pengamanan rumah dinas lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dinas tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui dinding pembatas belakang rumah dinas yang sudah dalam keadaan roboh lalu Terdakwa pergi ke samping rumah dinas dan melihat jendela dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa mengintip ke dalam rumah dinas melalui jendela tersebut dan melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di depan pintu sehingga Terdakwa mengambil ranting kayu sepanjang ± 2 (kurang lebih dua) meter yang berada di tanah lalu menjatuhkan kunci sepeda motor tersebut sampai Terdakwa bisa meraihnya dan membawa kunci sepeda motor untuk dimasukkan ke dalam tempat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL yang terparkir di halaman rumah dinas. Setelah Terdakwa bisa membuka kunci *stang* 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX 150 BF warna kuning dengan nomor polisi BK 2374 AKL tersebut, Terdakwa pun mendorong sepeda motor itu keluar dari area rumah dinas hingga sejauh ± 20 (kurang lebih dua puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya ke rumah kontrakan Saksi Sugeng Supriadi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah dinas PT. TBS;

Menimbang bahwa sesuai uraian hukum yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, dan hal ini secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian jelas ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari. Selanjutnya bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam suatu pekarangan yang terdapat batas-batas berupa dinding pembatas yang telah roboh, sehingga terlihat jelas tanda-tanda batas tempat tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemiliknya, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah memenuhi unsur “pada

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl



waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak.” Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan ranting kayu dengan panjang ± 1 (kurang lebih satu) meter yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sentosa Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan ranting kayu dengan panjang \pm 1 (kurang lebih satu) meter dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Alfath Satriya, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Kamando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Alfath Satriya, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mdl